

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1019 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu membentuk Tim *Helpdesk* dari unsur anggota dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Fasilitasi Dan Konsultasi Pencalonan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 120/PK.01-BA/3312/2024 tentang Rapat Pleno Persiapan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu membentuk Tim *Helpdesk* dari unsur anggota dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.
- KESATU : Membentuk *Helpdesk* Fasilitasi Dan Konsultasi Pencalonan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dengan Susunan dan Personalia serta Ketugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Helpdesk* dimaksud Diktum KESATU memberikan pelayanan kepada Bakal Calon Perseorangan dan Partai Politik berupa Fasilitasi Dan Konsultasi Pencalonan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA : Tim *Helpdesk* dimaksud Diktum KESATU memberikan pelayanan pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.
- KEEMPAT : Pelayanan Tim *Helpdesk* dimaksud Diktum KESATU dilakukan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi dan Konsultasi Pencalonan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Jadwal piket harian pelayanan Tim *Helpdesk* dimaksud Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut dengan Surat Tugas.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 pada DIPA 076.01.2.657537/2024.

- KETUJUHH : Masa Kerja Tim *Helpdesk* dimaksud Diktum KESATU mulai dari tanggal 29 April sampai dengan 22 September 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 22 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1019 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* FASILITASI DAN
KONSULTASI PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN
2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI

MEKANISME KERJA *HELPDESK* DAN KONSULTASI PENCALONAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

A. Tim Help Desk

1. Susunan keanggotaan tim *helpdesk* dan konsultasi Pencalonan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri meliputi:

a. Pengarah.

Bertugas memberikan arahan atas kebijakan penyampaian informasi tahapan penyelenggaraan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

b. Penanggungjawab.

Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan penyampaian informasi dan pengelolaan *helpdesk*.

c. Koordinator

Bertugas:

a) Mengkoordinir personil/tim *helpdesk*;

b) Mengkoordinir jalannya piket harian;

c) Mengkoordinir laporan harian;

d) Mengkoordinir pembagian tugas pelayanan informasi;

e) Menyampaikan laporan harian kepada Ketua dan pengarah;

d. Pemateri/Penyampai Informasi.

Bertugas:

- Menerima tamu dan memberikan layanan informasi atas permohonan layanan;
- Melaksanakan piket harian

e. Tim Teknis/Fasilitator.

Bertugas:

- Menyiapkan administrasi kebutuhan helpdesk;
- Mendampingi pemateri dalam menerima pemohon layanan;
- Melaksanakan piket harian;
- Menyusun laporan harian;
- Melaporkan hasil piket harian kepada koordinator

2. Sarana dan Fasilitas

Menyiapkan Sarana dan fasilitas helpdesk paling sedikit terdiri dari:

- a. Ruangan beserta meja dan kursi;
- b. Komputer atau laptop beserta fasilitas internet;
- c. Whiteboard;
- d. Buku registrasi;
- e. Formulir laporan harian.

3. Tim Helpdesk KPU Kabupaten Wonogiri bertugas selama Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD pada Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU.

A. Bentuk Layanan

KPU Kabupaten Wonogiri memberikan layanan konsultasi, diskusi, dan tanya jawab seputar proses/kegiatan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024. Layanan helpdesk dilakukan melalui 2 (dua) macam metode, yaitu:

1. Luring

Dilakukan dengan ketentuan:

- a) Secara tatap muka langsung antara tamu/pengunjung dengan tim helpdesk;
- b) Lokasi/tempat pelayanan di Kantor KPU Kabupaten Wonogiri;
- c) Paling banyak 5 (lima) orang;
- d) Pemohon layanan dapat datang langsung atau menjadwalkan terlebih dahulu melalui telephone (0273) 325503.

2. Daring

Dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Pelayanan dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, atau aplikasi video call lainnya;

- 2) Kegiatan dilaksanakan di masing-masing lokasi dan dapat diakses melalui komputer, laptop atau gawai (handphone);
- 3) Jumlah tamu paling banyak 30 (tiga puluh) peserta;
- 4) Pemohon informasi menyampaikan permohonan untuk konsultasi daring melalui telephone (0273) 325503 dengan memberitahukan materi konsultasi, waktu dan tempat.

B. Waktu Pelayanan

Jadwal pelayanan helpdesk dilakukan pada hari kalender pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB, kecuali pada waktu yang ditentukan lain.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 22 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1019 Tahun 2024
TENTANG
TIM *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI
PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

TIM *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI

1. Pengarah
 - a. Satya Graha, S.T.
 - b. Dwi Prasetyo, S.Pd.I.
 - c. Irawan Ary Wibowo, S.Pd.
 - d. Toto Sihsetyo Adi, S.E., M.M.
 - e. Doni Hafidhian, S.Psi.
2. Penanggung Jawab : Sigit Purwadi, S.H.
3. Koordinator : Tri Sujarwati, S.Pd.
4. Pemateri/ Penyampai Informasi:
 - a. Satya Graha, S.T.
 - b. Dwi Prasetyo, S.Pd.I.
 - c. Irawan Ary Wibowo, S.Pd.
 - d. Toto Sihsetyo Adi, S.E., M.M.
 - e. Doni Hafidhian, S.Psi.
 - f. Sigit Purwadi, S.H.
 - g. Tri Sujarwati, S.Pd.
 - h. Nursahid Agung Wijaya, S.E., M.M.
 - i. Tri Kumoro Sekti, S.Si., M.M.
 - j. Alfi Nirmalasari, S.I.P.
5. Tim Teknis/Fasilitator
Seluruh staf dan pelaksana di KPU Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 22 April 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri>